



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
DIREKTORAT PENDIDIKAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

Nomor : **1115** /UN3.3/PPd/2018  
Lampiran : 1 ( satu ) set  
Hal : Peraturan Rektor Universitas Airlangga

15 Maret 2018

Yth. Para Dekan Fakultas di Lingkungan  
Universitas Airlangga

Bersama ini kami kirimkan Salinan Surat Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 4 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga, tertanggal : 06 Februari 2018, untuk diketahui.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Pia, Direktur Pendidikan,  
  
Dr. Ni matuzahroh  
NIP. 196801051992032003



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan, perlu pengembangan soft skill mahasiswa terintegrasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan pada pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi memiliki wewenang dalam bidang akademik untuk menentukan persyaratan kelulusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Pembina Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DP2D adalah semua dosen UNAIR yang memiliki kepedulian dan integritas tinggi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil KKN, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tentang pengabdian kepada masyarakat atau KKN.
6. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit kerja UNAIR yang bertugas mengorganisasikan kegiatan KKN.
7. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
9. *Inter Professional Education (IPE)* adalah Proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan, dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

## **BAB II PELAKSANAAN KKN**

### **Jenis KKN Pasal 2**

- (1) KKN UNAIR terdiri atas:
  - a. KKN Belajar Bersama Masyarakat selanjutnya disingkat KKN-BBM merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor.
  - b. KKN Luar Negeri merupakan kegiatan akademik dalam berbagai bentuk yaitu riset, pengabdian masyarakat, presentasi ilmiah, kompetensi, atau lainnya yang dilaksanakan Perguruan Tinggi di luar negeri dengan tujuan meningkatkan *student outbound mobility*.
  - c. KKN *Back to Village* merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di daerah asal mahasiswa.
  - d. KKN Program Kreatifitas Mahasiswa selanjutnya disingkat KKN-PKM merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi tertinggi (Medali Emas) mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
  - e. KKN Kebangsaan merupakan kegiatan akademik sesuai program yang diadakan penyelenggara yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- f. KKN *Community Outreach Program* selanjutnya disingkat KKN Ceria merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang datang ke Indonesia (*Inbound Student*).
  - g. KKN lain-lain merupakan kegiatan akademik yang diadakan atas permintaan pihak eksternal/luar.
- (2) KKN UNAIR merupakan salah satu bentuk dari program IPE Universitas Airlangga.

**Bagian Pertama  
Persyaratan Umum**

**Pasal 3**

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut:

- (1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) di UNAIR dan dapat diikuti oleh mahasiswa D-IV, S2, dan S3;
- (2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UNAIR baik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Syarat kepersertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh paling sedikit 80 (delapan puluh) sks, kecuali untuk peserta dari program pascasarjana; dan
- (4) Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.

**Bagian Pertama  
Persyaratan Khusus**

**Paragraf 1  
KKN-BBM**

**Pasal 4**

Persyaratan khusus mengikuti KKN-BBM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui oleh dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- c. Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, penerjunan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penarikan.
- e. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- f. Periode waktu pelaksanaan di lapangan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- g. Mahasiswa terbagi dalam kelompok dengan anggota 7 – 10 (tujuh sampai sepuluh) orang berasal dari 2 (dua) bidang keilmuan (*health science, life science, dan social science*) yang berbeda; dan
- h. Mahasiswa melaksanakan seluruh program dan kegiatan KKN yang ditetapkan LPM UNAIR.

**Paragraf 2**  
**KKN Luar Negeri**

**Pasal 5**

Persyaratan khusus mengikuti KKN Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Bagi mahasiswa dengan sks di bawah 80 (delapan puluh) atau belum memprogram dalam KRS, harus mendapat persetujuan Rektor atas usulan Dekan;
- c. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- d. Mahasiswa mendapat persetujuan ikut serta dan dijamin oleh orang tua masing-masing;
- e. Dekan mengajukan daftar mahasiswa kepada LPM yang diijinkan atau disetujui mengikuti KKN Luar Negeri;
- f. Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi/Institusi resmi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti; Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
  1. Presentasi ilmiah;
  2. Lomba ilmiah;
  3. Riset kolaborasi; dan/atau
  4. Kegiatan lain di luar negeri yang disetarakan dengan kegiatan KKN dalam negeri setelah mendapat persetujuan Dekan.
- g. Mahasiswa dapat mengikuti KKN Luar Negeri baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional;
- h. Mahasiswa harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan atau peraturan baik yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan;
- i. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan; dan
- j. Mahasiswa yang telah mengikuti KKN Luar Negeri, diperkenankan mengikuti KKN BBM dalam semester yang sama.

**Paragraf 3**  
**KKN *Back to Village***

**Pasal 6**

Persyaratan khusus mengikuti KKN *Back to Village* adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- e. Periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN didampingi dosen pembimbing dan disetujui LPM UNAIR;

- g. Proposal berisi usulan kegiatan untuk membangun desa asal mahasiswa di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, atau lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat desa setempat;
- h. Mahasiswa dapat mengikuti KKN *Back to Village* baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 orang;
- i. Kegiatan yang dilakukan diharapkan ada keberlanjutannya; dan
- j. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.

**Paragraf 4  
KKN PKM**

**Pasal 7**

Persyaratan khusus mengikuti KKN PKM adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN BBM oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

**Paragraf 5  
KKN Kebangsaan**

**Pasal 8**

Persyaratan khusus mengikuti KKN Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

**Paragraf 6  
KKN Ceria**

**Pasal 9**

Persyaratan khusus mengikuti KKN Ceria adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Luar Negeri yang telah memiliki LoA yang dikeluarkan oleh *Airlangga Global Engagement (AGE)*;
- b. Mahasiswa Luar Negeri memiliki partner lokal yaitu mahasiswa UNAIR yang telah memiliki pengetahuan pengabdian masyarakat (KKN);

- c. Didampingi DP2D yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik;
- d. Mahasiswa Luar Negeri mengikuti program dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara yang dalam hal ini adalah LPM;
- e. Mahasiswa Luar Negeri mematuhi etika dan aturan sosial di Indonesia; dan
- f. Mahasiswa Luar Negeri melakukan pembiayaan secara mandiri.

**Paragraf 7  
KKN Lain-lain**

**Pasal 10**

Persyaratan khusus mengikuti KKN Lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Kelebihan pembiayaan di luar anggaran yang telah ditentukan pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 06 Februari 2018

REKTOR,

ttd

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002